

ABSTRAK

Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Oleh:

BRENDEN AKMAJAKA

NIM 19107489

Penghinaan, dalam pengertian umum, merujuk pada tindakan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam konteks pencemaran nama baik atau penghinaan, hal yang dilindungi adalah kewajiban setiap individu untuk menghormati kehormatan dan nama baik orang lain dalam pandangan orang lain. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami substansi konsep dan batasan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam konteks media sosial yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait kasus pernyataan yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang, prinsip hukum, aturan hukum, peraturan hukum, dan pendapat para ahli. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dan batasan tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam konteks media sosial.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Penginaan, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial,*